

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Selain itu Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.² Didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia selain dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan memiliki kedudukan sama di mata hukum Selain itu dinyatakan juga mengenai hak asasi manusia di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, oleh, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”³

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 3.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 27.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28F Ayat 3.

menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁴ Tugas dan fungsi dari seorang jurnalis dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa, Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, Hiburan, dan kontrol sosial, Disamping fungsi-fungsi tersebut pers nasional dapat berfungsi sebagai Lembaga ekonomi.

Suatu Karya yang dihasilkan oleh seorang jurnalis menjadi suatu peranan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakan nilai-nilai dasar demokrasi untuk mendorong terwujudnya supermasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar, melakukan pengawasan terhadap suatu kritik, koreksi, dan saran yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi merupakan manifestasi dari tugas Pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Kemerdekaan Pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi, Selain itu Kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, dan memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran dalam bangsa, Juga memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam menacapai keadilan dan ketertiban. Kemerdekaan Pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan

⁴ Undang-Undang Nomer 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 1 Ayat 1.

perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sebagai satu negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia tentunya dibebani kewajiban internasional untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangannya agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.⁵

Perlindungan hukum terhadap kebebasan Pers masih belum terwujud, Ketika Pers melakukan tugasnya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi pers masih dapat di jerat dengan pasal-pasal yang berada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang sering digunakan yaitu mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yang terdapat didalam Pasal 310,311,315,316 KUHP.

Seorang Jurnalis dengan Kode Etik telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi mengenai Pers yang bersangkutan untuk membatasi mengenai hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik untuk diberitakan, Menurut I Gede A. B. Wiranata, etika merupakan filsafat moral, yaitu pemikiran yang di landasi rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Dalam kontak profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggungjawaban tentang ajaran moral, berperilaku dan bertanggungjawab

⁵ <https://catatancalonwartawan.wordpress.com/tag/undang-undang-pers/>, diakses pada hari Senin, 17 Febuari 2020, pukul 20.17

perbuatannya.⁶ Pada era reformasi dan demokrasi, adanya suatu kebebasan pers merupakan sebuah keharusan. Meskipun pada sisi lain menimbulkan persoalan kontroversial. Memang kebebasan pers dijamin secara nasional. Namun, kebebasan apapun tidak diharapkan adanya kebebasan pers yang total absolut.⁷

Kebebasan pers yang absolut (mutlak) dapat memberikan dampak kepada profesi pers dengan tidak bekerja menurut kaidah-kaidah profesi. Problematika yang sangat merisaukan adalah perilaku-perilaku pers yang menggunakan kartu pers untuk melakukan tindakan tidak terpuji, Hampir semua diskusi publik yang diadakan di daerah, mengeluh mengenai wartawan yang disebut wartawan abal-abal. Mereka tidak mencari berita, melainkan menyalahgunakan kartu pers untuk memeras sumber berita, seperti di sekolah-sekolah yang mengelola dana BOS.⁸ Seperti seorang jurnalis yang menuliskan suatu pemberitaan yang tidaknya nyata lalu disebarikan secara online tetapi jurnalis tersebut tidak terdaftar sebagai anggota organisasi suatu kumpulan jurnalistik, maka dapat dijatuhi hukuman pidana tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Pada tahun 1966 dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, Hadirnya Dewan Pers yang berfungsi sebagai pendamping pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan Pers Nasional. Dewan Pers memiliki wewenang dalam penyelesaian

⁶ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar Dasar Etika dan Moralitas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 84.

⁷ Indriyanto Seno Adji, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Diadit Media, Jakarta, 2008, Hlm. 10.

⁸ Bkti Nugroho, "Tentang Pers di Masa Depan", *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*, Vol.1, Maret 2013, Jakarta, Hlm. 19.

sengketa pers dari pengaduan-pengaduan yang di adukan kepada Dewan Pers sesuai dengan ketentuan yang berada di dalam Pasal 15 Ayat (2) Huruf C dan D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu : “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers” , “Mengembangkan komunikasi antara Pers, masyarakat, dan pemerintah”.

Pada masa Orde Baru, Pers Indonesia sebagai pers pembangunan atau pers Pancasila dengan mengembangkan mekanisme interaksi posited antara pers, pemerintah dan masyarakat. Kemudian dimasa Orde Baru tumbang, dan masyarakat memasuki era Reformasi. Bila pada masa Orde Baru pers tidak berkutik dan tidak mampu beroperasi dengan sehat dan bebas namun pada era Reformasi kebebasan berpendapat dan kebebasan bernegosiasi, ditanggapi dengan banyaknya diterbitkan surat kabar atau media serta didirikannya partai-partai politik. Selama Orde lama dan Orde Baru, tekanan terhadap kemerdekaan atau kebebasan pers merupakan suatu kenyataan yang tidak mungkin dibantah. Sistem SIUUP (pemberian dan pencabutan), breidel, pengendalian terhadap isi berita (telepon dan penguasa) penahanan wartawan atau redaksi tanpa diadili, merupakan bukti nyata ketiadaan kemerdekaan pers.

Mekanisme pertanggung jawaban di dalam Pers yang di lakukan oleh seorang jurnalis di ambil oleh Perusahaan Pers yang di wakili oleh penanggung jawabnya seperti direksi dari suatu Perusahaan Pers. Selain itu Perusahaan Pers harus menunjuk penanggung jawab yang terdiri dari penanggung jawab bidang usaha dan penanggung bidang redaksi. Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomer 40

Tahun 1999 Tentang Pers “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan Pers ditambah nama dan alamat percetakan.”, Dengan begitu apabila terjadi permasalahan akibat pemberitaan Pers maka Perusahaan Pers yang akan bertanggung jawab atas kesalahan seorang jurnalisnya.

Penjatuhan hukuman pidana kepada seorang jurnalis yang sedang melakukan tugasnya sebagai jurnalistik tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers suatu kesalahan, Pada dasarnya penjatuhan hukuman pidana hanya untuk seseorang yang melakukan melanggar tindakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berada di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Asas *Ultimum remedium* di dalam KUHP yang menjadikan aspek hukum pidana sebagai jalur terakhir.

Mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan Pers yang merugikan pihak lain mekanisme penyelesaian sengketa Pers dapat dilakukan dengan melalui hak jawab dan hak koreksi terdapat di dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Ada juga hak tolak yang di berikan kepada Pers

Apabila seorang jurnalis yang telah terdaftar di dalam Organisasi Pers dan seorang jurnalis bekerja melalui suatu Perusahaan Pers lalu terjadi sengketa

mengenai pemberitaan yang di keluarkan Perusahaan Pers dan ada pihak yang di rugikan maka harus di tempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa Pers dengan pemenuhan pelayanan hak jawab dan hak koreksi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang mewakili Perusahaan Pers sebagai penanggung jawab, Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi dapat di ajukan juga kepada Dewan Pers.

Seperti kasus pemidanaan terhadap jurnalis media online yaitu M Reza atau Epong Reza atas pemberitaanya Epong Reza dilaporkan kepolisi karena menulis berita di MediaRealitas.com, dengan judul “merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi untuk Perusahaan Raksasa,” Sehingga postingan melalui akun facebook Epong reza telah membuat saksi H Mukhlis merasa sangat malu, terhina dan tercemar nama baiknnya, kemudian membuat laporan polisi pada 4 September 2018, Akibat judul yang di buat oleh Epong Reza akhirnya harus di selesaikan melalui Persidangan di Pengadilan Negeri Bireuen dengan di Jerat Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Epong Reza tidak tepat karena objek perkara adalah sengketa pers⁹. Selain itu pertanggungjawaban atas materi pemberitaan terletak pada pemimpin redaksi bukan reporter yang melakukan peliputan secara langsung.

⁹ <https://modusaceh.co/news/epong-reza-mulai-jalani-persidangan/index.html> , diakses pada hari Rabu, 18 Febuari 2020, pukul 15.39

Pada faktanya kasus yang di alami Epong Reza merupakan sengketa Pers yang harus di selesaikan bedasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang no 40 tahun 1999 tentang Pers dengan melalui hak jawab dan hak koreksi bukan melalui jalur pidana, Karena persoalan berita merupakan ranah Kode Etik Jurnalistik. Dan pihak yang memiliki kapasitas serta berhak menilai sengketa pemberitaan apakah melanggar kode etik jurnalistik atau di adukan kepada Dewan Pers karena tindakannya merugina suatu pihak. Kuasa hukum dari Epong Reza menanggapi bahwa dakwaan jaksa tidak tepat, Persoalan mengenai pemberitaan yang ditulis oleh Epong Reza sebagai salah satu wartawan dan yang di sebarakan berupa produk media massa, lebih tepatnya pihak redaksi media yang di persoalkan karena memuat berita tersebut yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers¹⁰

Terlebih, ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017/B/15/II/2017, Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. MoU itu mengatur koordinasi penanganan perkara ketika terdapat pelaporan menyangkut pemberitaan.¹¹

Peran Lembaga Bantuan hukum Pers di kabupaten bireuen merespon kasus yang menjerat Epong Reza dengan mendesak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa perkara tersebut, mematuhi Surat Edaran Ketua

¹⁰ <https://www.metroaceh.com/2019/03/05/kasus-epong-reza-dituding-kriminalisasi-pers/>, di akses pada hari Rabu, 18 Febuari 2020, pukul 15.47

¹¹ <https://modusaceh.co/news/lbh-pers-kasus-epong-reza-tidak-tepat-dipolisikan/index.html>, di akses pada hari Rabu, 18 Febuari 2020 pukul 15.53

Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008, tentang Saksi Ahli. Dalam pemeriksaan perkara-perkara yang terkait delik pers hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers. Karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers secara teori dan praktek. Baru selanjutnya menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Bieruen tidak berwenang memeriksa perkara sengketa pemberitaan dan wajib diselesaikan di Dewan Pers sebagai pihak yang berwenang.¹²

Dengan demikian Undang-Undang Pers tidak melarang pihak yang merasa dirugikan oleh seorang jurnalis atas pemberitaan pers menumpuh jalur hukum pidana dengan menggugat ke pengadilan, Tetapi para pihak diharuskan memenuhi hak berupa hak jawab dan hak koreksi. Hak ini wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh perusahaan pers sebagai penanggung jawab dan apabila tidak memenuhinya dapat di ancam pidana dengan denda pidana sebesar Rp.500.000.000,- sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Namun apabila dipadang melalui system KUHP bahwa delik pers dapat melibatkan redaktur, penulis, penerbit, pencetak dan pengedar. Selain itu juga menurut system KUHP, seseorang itu dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu teulisannya didepan pengadilan dengan syarat redaktur mengetahui isi tulisan yang bersangkutan dan dia harus sadar pula tentang sifat pidana dari tulisan

¹² Loc.cit

tersebut. Apabila di hubungkan dengan kasus Epong pihak redaktur tidak mengetahui apa yang dibuat oleh sodara Epong mengenai pemberitaan yang di buat.

Berdasarkan uraian diatas latar belakang inilah yang akan di jadikan penelitian, untuk mengetahui dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan seorang jurnalis mengenai pertanggung jawaban pidana sehingga penyelesaian secara pasti dapat dibuktikan. Melalui penelitian tentang pemidanaan seorang jurnalis yang dianggap mengkriminalisasikan seorang jurnalis karena yang di laporkan perorangnya bukan perusahaan pers yang pantas sebagai penanggung jawab terhadap penyelesaian sengketa pers dalam pemberitaan pers yang merugikan orang lain, dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JURNALIS
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS DAN KUHP (Studi Kasus: Nomor Putusan
42/Pid.sus/2019/PN Bireuen)”**

B. Identifikasi Masalah

Berkat uraian latar belakang diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan di teliti, yaitu :

1. Bagaimana pemberitaan yang ditulis seorang jurnalis dapat dikatakan sebagai tindak pidana pers?
2. Bagaimana pertanggungjawaban mengenai delik pers dari pemberitaan yang dibuat jurnalis didalam KUHP dan UU PERS?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses mekanisme penyelesaian sengketa pers dan Dewan pers di dalam masalah akibat pemberitaan media massa yang dilakukan oleh seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalistik.
2. Untuk mengetahui fungsi aspek hukum pidana dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers mengenai masalah akibat pemberitaan media massa.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau penilaian suatu masalah yang dilakukan tentunya penulis berpendapat bahwa kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis, khususnya tentang hal-hal yang membantu Dewan Pers dalam menangi

masalah mengenai proses penyelesaian sengketa pers yang berkaitan dengan aspek hukum pidana.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik penegakan hukum terutama sengketa-sengketa yang timbul akibat dari pemberitaan media massa di Indonesia, Sebagai sarana acuan dalam membantu proses penyelesaian sengketa pers.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Dalam hal ini di Negara Republik Indonesia Hukum merupakan akar dari aspek kehidupan, Hukum memberikan perlindungan kepada kepentingan-kepentingan manusia. Dalam negara hukum tugas pokok negara tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum, tetapi juga mencapai keadilan social (*socialle gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.¹³

Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 27, Dinyatakan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Dalam hal ini setiap orang di Negara Republik Indonesia terikat oleh

¹³ Muchsan, *Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 71.

hukum, Hukum positif yang berlaku sebagai dasar dari suatu penyelesaian permasalahan dengan tujuan semua sama di mata hukum.

Di dalam Pasal 28F Ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, oleh, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak atas kemerdekaan pers (*The right of freedom of press*) ada bermacam-macam sumber hak, Hak atas kemerdekaan pers dapat dibedakan dengan hak-hak yang bersifat eksklusif dan yang tidak eksklusif, Hak eksklusif adalah hak yang hanya melekat atau dilekatkan pada pers seperti hak tolak memberitahukan sumber berita. Hak non eksklusif adalah hak-hak yang melekat juga pada subyek-subyek lain. Di bawah ini akan dicatat hak-hak non eksklusif yang juga harus ada pada pers yaitu:

1. Hak atas kemerdekaan berekspresi (*the right to freedom of expression*).
2. Hak atas kemerdekaan informasi (*the r ight to freedom of information*).
3. Hak atas kemerdekaan berpendapat (*the right to freedom of opinion*).
4. Hak atas kemerdekaan berkomunikasi (*the right to freedom of communication*).
5. Hak atas kemerdekaan melakukan kontrol (*the right to freedom of control*).¹⁴

¹⁴ Anonim, “Dasar-Dasar Kemerdekaan dan Pembatasan Kemerdekaan Pers” : *Etika menjaga dan melindungi Kemerdekaan Pers*, 888-Buletin Etika Maret, 2015, Hlm 10.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1 Ayat (1) Bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”¹⁵, Berkaitan dengan asas Legalitas bahwa hukum positif menjadi suatu dasar pemidanaan. Namun di dalam KUHP tidak ada pasal mengenai penyelesaian sengketa, Maka dapat di hubungkan kedalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum pidana “Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana¹⁶.”, Maksud dari pengaruh daya paksa yaitu melaksanakan pekerjaan jurnalistik dengan begitu seseorang tidak dapat di jatuhi hukuman pidana secara langsung.

Berkaitan dengan dengan Hukum Pidana terdapat Asas Ultimum Remedium, Sebenarnya *ultimum remedium* merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum¹⁷. *Asas ultimum remedium* ini sangat penting. Hal ini sesuai dengan pemikiran aliran modern yang di pelopori oleh Lambroso, Lacasagne, dan Ferri yang kemudian diteruskan oleh Von Liszt, Prins dan Van Hamel yang mendirikan *Internationale Association for Criminology* yang memiliki landasan bahwa:¹⁸

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm 128.

¹⁸ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm 10-11.

1. Fungsi utama pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan, namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai (*rule of conduct for men behaviour in a society*) aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu. Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.¹⁹

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 63 ayat (2) Menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan²⁰”, Maka dalam

¹⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 1.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 63 Ayat 2

menyelesaikan suatu tindak pidana yang sudah di atur oleh undang-undang secara khusus digunakan undang-undang khusus tersebut.

Proses penyelesaian sengketa pers di atur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Begitu juga dengan ketentuan pidana di dalam Bab VIII Undang-Undang Pers tetapi aspek pidana hanya mengikat kepada perusahaan pers dan kepada setiap orang yang menghalangi kebebasan pers tidak mengikat kepada seorang jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam pasal 5 dinyatakan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Dan juga Pers wajib melayani Hak jawab , Hak koreksi, dan Hak tolak.²¹

Kesepakatan yang ada di dalam MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi dasar hukum dalam proses penyelesaian sengketa pers.

Untuk membantu proses penyelesaian sengketa pers di bentuk Dewan Pers di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”²² Hukum menetapkan apa yang harus

²¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 5.

²² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 15.

dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Teori

Teori yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu :

A. Teori Penegakan Hukum

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek dalam arti luas yaitu sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa, T Subarsyah Sumadikara mengemukakan bahwa: penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), Didalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi, yang berbahan bakar pokok kepekaan hati Nurani, Untuk memperoleh *output* berupa produk tindakan yang mampu memberikan

kepuasan bagi banyak orang, Menikmati kehidupan harmonis dalam jangka Panjang secara seimbang.²³

B. Pertanggung Jawaban Pidana

Kesalahan seseorang dalam melakukan tindak pidana dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁴

C. Teori Kebebasan Pers

Kebebasan pers adalah syarat mutlak agar media bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kebebasan pers berguna bukan hanya bagi media tetapi juga bagi publik. Dengan kebebasan pers, publik bisa mendapatkan informasi yang terpercaya.²⁵

D. Delik Pers

²³ T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm. 1.

²⁴ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 16.

²⁵ Lukas Luwarso (ed), *Mengelola Kebebasan Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 7.

Delik pers adalah ketentuan hukum bersifat delik aduan, apabila ada pihak yang dirugikan dari suatu pemberitaan harus melakukan pengaduan kepada dewan pers.

E. Sengketa Pers

Sengketa pers yaitu suatu permasalahan atas adanya pihak yang dirugikan karena suatu pemberitaan yang di sebarakan oleh perusahaan pers.

F. Alur Pertanggung Jawaban Pemberitaan

Mekanisme penyelesaian sengketa pers di tempuh dengan dua jalur alternatif yaitu:

1. Hak Jawab dan Hak Koreksi
2. Pengadilan

Berbeda dengan pertanggung jawaban yang berada dalam KUHP mengenai pemberitaan yang dapat merugikan seseorang atau suatu instansi tertentu.

G. Pers Dalam Pandangan Islam

Pers dalam Al-Quran surat al-Hujurat ayat 6. “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”²⁶

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum Pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁷

Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

²⁶ Al-Hujurat(49) : 6

²⁷ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup, Depok, 2018, Hlm. 16.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13-14.

Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap teori-teori dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan proses Penyelesaian Sengketa Pers.

2. Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat

membantu dalam penulisan. Data primer ini terdiri dari:

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

7. Nota Kesepahaman Dewan pers dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 Tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang Undang dan/atau hasil penelitian dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel dan surat kabar, majalah serta situs internet.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapat data.²⁹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan.

4. Spesifikasi Penelitian

²⁹ Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 224.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.³⁰

5. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Kualitatif Normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik. Setelah data terkumpul, lalu selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, Hlm. 10.